

ABSTRAK

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengikat bagi para pihak yang terkait di dalamnya untuk taat dan patuh pada putusan tersebut. Perkara perdata dianggap selesai tanpa dibantu oleh pengadilan dalam melaksanakan putusan apabila dari pihak yang kalah sudah bersedia menjalankan putusan tersebut secara suka rela. Namun pada realitanya masih banyak dari pihak yang tidak segera melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satunya adalah pejabat yang tidak melaksanakan Putusan PTUN nomor 79 PK/TUN/ 2021 dimana PTUN itu tentang Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Ahmad Rasidi sebagai kepala desa yang baru. Penelitian ini mengkaji perbuatan pejabat eksekutif yang terlambat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum, dan upaya yang dapat dilakukan terhadap pejabat eksekutif yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pejabat eksekutif yaitu kepala daerah yang terlambat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dengan tidak dibuatnya surat keputusan Bupati sejak putusan peradilan berkekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian bagi pihak lain selain kualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kepastian hukum dan keadilan hukum. Upaya yang dapat dilakukan terhadap pejabat eksekutif yaitu kepala daerah yang terlambat melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah mendesak pengadilan untuk memberikan perintah pelaksanaan yang lebih tegas, termasuk permohonan eksekusi putusan kepada pengadilan, hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum dan teori tanggung gugat. Selain itu, penting untuk melaporkan ketidakpatuhan ini kepada instansi pengawasan atau otoritas yang berwenang untuk mengambil langkah- langkah administratif terhadap pejabat yang bersangkutan.

Kata Kunci: Putusan; Berkekuatan hukum tetap; Perbuatan Melanggar Hukum

ABSTRACT

A legally binding court decision is binding on all parties involved to comply with and obey the decision. A civil case is considered settled without court assistance in carrying out the execution if the losing party is willing to carry out the execution voluntarily. However, in reality, many parties still do not immediately implement decisions that have permanent legal force. One such party is officials who do not implement PTUN Decision number 79 PK/TUN/2021, which PTUN concerning the Issuance of a Decree of Village Head Ahmad Rasidi as the new village head. This study examines the actions of executive officials who are late in implementing a legally binding court decision, which can lead to unlawful acts, and the measures that can be taken against executive officials who do not implement a legally binding court decision. This research is a normative legal research with a statutory approach (statutory approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of the study indicate that the actions of executive officials, namely regional heads, who are late in implementing a legally binding court execution constitute an unlawful act by the authorities (onrechtmatige overheidsdaad). By not issuing a Regent's decree since the decision has permanent legal force, it causes losses to other parties besides being qualified as an unlawful act by the authorities, this act also contradicts legal certainty and legal justice. Efforts that can be made against executive officials, namely regional heads who are late in carrying out the execution of a court with permanent legal force, are to urge the court to issue a stricter execution order, including a request for execution to the court, this is in accordance with the theory of legal protection and the theory of responsibility. In addition, it is important to report this non-compliance to the supervisory agency or the competent authority to take administrative steps against the officials concerned.

Keywords: *Decision; Permanent legal force; Unlawful Act*